

ABSTRAK PERATURAN

BEA KELUAR - BARANG EKSPOR - TARIF BEA KELUAR

2017

PERMENKEU RI NOMOR 13/PMK.010/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2016 telah ditetapkan jenis-jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar; Selanjutnya berdasarkan usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat Nomor: 998/32/MEM.B/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan dengan berlakunya ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017, perlu melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi barang ekspor yang dikenakan bea keluar;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612; PP 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 1116, TLN No. 4886)

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar terdiri atas: kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor masing-masing barang ekspor tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Ketentuan tersebut berlaku sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2017. Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017, jenis barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan besaran tarif Bea Keluar produk-produk tersebut mengacu pada tarif yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

Khusus untuk barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu, besaran tarif Bea Keluar yang ditetapkan dalam peraturan menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 10 Februari 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 140/PMK.010/2016